

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari dua Tempat Pemakaman Kristen Protestan yang diteliti ternyata Tempat Pemakaman Kristen Protestan Arimatea telah memperoleh Hak Milik atas nama Gereja GMIM “Jemaat Kristus” Manado berdasarkan Staatsblad 1927 Nomor 156 tentang Peraturan Kedudukan Hukum Perkumpulan Gereja dan SK Dirjen Agraria dan Transmigrasi Nomor 22/HK/1969 tentang Penunjukan Badan Gereja Protestan Indonesia Bagian Barat sebagai Badan Hukum yang Dapat Memiliki Hak Kepemilikan Tanah, walaupun hak atas tanah tersebut tidak seperti yang diatur dalam Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987 tentang Penyediaan dan Penggunaan Tanah untuk Kepentingan Pemakaman *juncto* Pasal 6 ayat (2) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 1989 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987 tentang Penyediaan dan Penggunaan Tanah untuk Kepentingan Pemakaman. Tempat Pemakaman Kristen Protestan GMIM Torsina Tumumpa belum mengurus konversi Hak Milik Adat atas tanah yang sudah digunakan sebagai Tempat Pemakaman Bukan Umum. Jadi, Tempat Pemakaman Kristen Protestan Arimatea sudah memperoleh kepastian hukum, sedangkan Tempat Pemakaman Kristen

Protestan GMIM Torsina Tumumpa belum memperoleh kepastian hukum karena belum mengurus konversi Hak Milik Adatnya.



B. Saran

1. Kantor Pertanahan Kota Manado lebih proaktif melakukan penyuluhan/sosialisasi terkait pemberian hak atas tanah untuk Tempat Pemakaman Bukan Umum.
2. Pengelola Tempat Pemakaman Kristen Protestan GMIM Torsina Tumumpa segera mengurus konversi Hak Milik Adat (Tanah Pasini) untuk Tempat Pemakaman Bukan Umum tersebut agar mendapatkan kepastian hukum.
3. Pemerintah Kota Manado segera mengeluarkan peraturan tentang Tempat Pemakaman khususnya Tempat Pemakaman Bukan Umum sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987 tentang Penyediaan dan Penggunaan Tanah untuk Keperluan Tempat Pemakaman.

Daftar Pustaka

Buku-buku:

- Adrian Sutedi, 2012, *Sertifikat Hak Atas Tanah*, Sinar Grafika, Cetakan Kedua, Jakarta,
- Ali Ahmad, 2002, *Hukum Pertanahan Pemberian Hak atas Tanah Negara, Sertipikat dan Permasalahannya*, Prestasi Pustaka, Jakarta.
- Amiruddin dan H. Zainal Asikin, 2008, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- A.P. Parlindungan, 1999, *Pendaftaran Tanah di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung.
- Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta,
- Boedi Harsono, 2008, *Hukum Agraria Indonesia; Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*, Djambatan, Jakarta.
- Jarot Widya, 2016, *Cara Mudah Pahami Pengadaan Tanah untuk Pembangunan*, Penerbit Buku Litera Yogyakarta, Yogyakarta.
- Rianto, Adi, 2004, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Granit, Yogyakarta.
- Samun Ismaya, 2011, *Pengantar Hukum Agraria*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Soerjono Soekanto, 1989. *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2015, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Sudikno Mertokusumo, 2007, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta.
- Sutrisno Hadi, 1987, *Metodologi Research*, Penerbit Fakultas Psikologi UGM, Yogyakarta.
- Urip Santoso, 2012, *Hukum Agraria: Kajian Komprehensif*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Urip Santoso, 2010, *Pendaftaran dan Peralihan Hak atas Tanah*, Kencana, Jakarta.

Jurnal dan Skripsi:

Dicky Verdianto, 2018, *Akibat Hukum Jual Beli Hak Milik Tanah Makam Muslim di Desa Banyu Biru Kabupaten Jembrana*, Skripsi, Program Sarjana Universitas Udayana Bali.

Sulaiman Affandy, 2015, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Jual Beli Tanah Pemakaman Modern di Kabupaten Karawang (Studi kasus: Pemakaman San Diego Hills dan Al-Azhar)*, Skripsi, Program Sarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Elvrida Sari, 2015, *Implementasi Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 10 Tahun 2009 Terkait dengan Penyediaan Lahan untuk Pemakaman di Kota Semarang*, Skripsi, Program Sarjana Universitas Negeri Semarang.

Peraturan Perundang-undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1963 tentang Penunjukan Badan-Badan Hukum Yang Dapat Mempunyai Hak Milik Atas Tanah.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1987 tentang Penyediaan dan Penggunaan Tanah untuk Keperluan Tempat Pemakaman.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 1989 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987 tentang Penyediaan dan Penggunaan Tanah untuk Keperluan Tempat Pemakaman.

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Dan Pengaturan Pertanahan.

Website:

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/1t515c73d832216/gereja-sebagai-badan-hukum>, diakses 21 April 2019.

<http://www.gpihosea.or.id/index.php/sejarah-agama-kristen-protestan>, diakses 28 Maret 2019.

<https://manadokota.bps.go.id/statictable/2016/12/15/110/luas-kota-manado-menurut-kecamatan-tahun-2015.html>, diakses 17 Januari 2019.

<https://manadokota.bps.go.id/statictable/2016/12/15/143/jumlah-kelurahan-dan-lingkungan-menurut-kecamatan-di-kota-manado-2015.html>, diakses 17 Januari 2019.

<https://manadokota.bps.go.id/publication/download.html>, diakses 17 Januari 2019.

https://www.bappenas.go.id/files/5413/9148/4109/Proyeksi_Penduduk_Indonesia_2010-2035.pdf, diakses 14 September 2018.

<https://kbbi.web.id/makam>, diakses 31 Agustus 2018.

<https://kbbi.web.id/kuesioner>, diakses 23 Maret 2019.